

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Asal makna shalat menurut bahasa Arab ialah “doa”,<sup>1</sup> tetapi yang dimaksud di sini ialah “Ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan”.<sup>2</sup>

Shalat adalah amaliyah ubudiyah yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada orang Islam, aqil, dan baligh tidak satupun umat beragama Islam yang tidak terkena khitab Allah Swt mengenai perintah shalat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari Rasulullah Saw telah memberikan jadwal-jadwal waktu dilaksanakannya shalat. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا<sup>3</sup>

*“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”*.<sup>4</sup>

Perintah Shalat sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur`an Surat An-Nisa’ ayat 103 diatas juga termaktub dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm, 792.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm, 53.

<sup>3</sup> Al-quran, An-Nisa’ (4) : 103.

<sup>4</sup> Mushaf Aisyah Al-quran dan Terjemah untuk Wanita (Bandung: Penerbit Al-quran,tt), hlm, 95.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ”  
 وَقْتُ الظُّهْرِ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ، مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ :  
 مَا لَمْ تَصْفُرِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ : مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ : إِلَى  
 نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ : مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ“

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata, “Waktu shalat Zhuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang, selama belum masuk shalat ‘Ashar. Waktu shalat ‘Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu shalat Shubuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari.” (HR. Muslim).

Demikian itu, ditunjukkan mengingat pentingnya jadwal shalat dalam menentukan kapan dimulai dan berakhirnya waktu shalat. Jadwal shalat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh segenap umat muslim. Terutama jadwal shalat pada bulan Ramadhan terlebih lagi jadwal Imsak. Jadwal Imsak pada bulan Ramadhan begitu penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang melaksanakan kewajiban puasa. Jadwal Imsak inilah yang nanti memberikan informasi kepada masyarakat Islam tentang kapan dimulai berpuasa maupun diperbolehkan berbuka puasa.

Imsak dalam pengertian bahasa adalah menahan diri dari pada sesuatu.<sup>6</sup> Secara istilah, Imsak ialah saat dimulainya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Atau berpantang dan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sidik sampai datang waktu berbuka. Waktu Imsak adalah waktu tertentu

<sup>5</sup> Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Nisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulillahi Shallahu ‘Alaihi Wasallam*, (Darr Ihya’ al-Turats al-‘Arabi: Beirut, tt), juz 1, hlm, 427.

<sup>6</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, hlm, 1335.

sebagai batas akhir makan sahur bagi orang yang akan melakukan puasa pada siang harinya. Waktu ini sebenarnya merupakan langkah kehati-hatian agar orang yang melakukan puasa tidak melampaui batas waktu mulainya, yakni terbitnya fajar yang menyebabkan batalnya puasa.<sup>7</sup>

Waktu Imsak merupakan waktu *ihtiyath* (hati-hati) dalam melaksanakan puasa. Sebagai dasarnya hadits dari Anas bin Zaid bin Tsabit,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ " قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»<sup>8</sup>

Diriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, diriwayatkan dari Hisyam, diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, dari Zaid bin Stabit *Radhiayllahu ‘Anhu ia berkata* “*Kami sahur bersama Nabi Muhammad Saw kemudian kami melakukan shalat (Shubuh)*” *Saya berkata; “berapa lama ukuran antara Sahur dan Shubuh?” Nabi bersabda; “Seukuran membaca 50 ayat al-quran!”*

Para Ulama berbeda pendapat tentang lama membaca 50 ayat tersebut, ada yang menyatakan lamanya seukuran melakukan wudhu, ada yang menyatakan sekitar 12 menit. Menurut Syekh Zubair Umar al-Jilani, membaca 50 ayat yang murattal adalah sekitar 7 menit atau 8 menit. Sedangkan menurut H. Sa’adoeddin Djambek, waktu Imsak adalah 10 menit sebelum shubuh. Pendapat yang terakhir inilah yang sering digunakan di kalangan Departemen Agama atau di berbagai program jadwal waktu shalat.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Hosen, *Zenit Panduan Perhitungan Azimut Syathr Kiblat dan Awal Waktu Shalat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), hlm, 173.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jami’u Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, (Dar Thuqu An-Najah, 1422), juz 3, hlm, 29.

<sup>9</sup> Moh, Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm, 185-186.

Sebagaimana hukum syariat lainnya, Imsak sudah menjadi hukum tradisi ('adat) yang sudah tidak asing lagi di wilayah Nusantara (Indonesia). Bahkan, dalam praktiknya yang beredar dan berkembang di masyarakat Imsak sudah menjadi acuan khusus (dalil) ketika akan memulai waktu puasa. Sehingga orang yang melakukan ibadah puasa dituntut untuk berhati-hati makan dan minum ketika masuk waktu Imsak. Bahkan sebagian masyarakat sudah tidak melakukan aktifitas makan dan minum ketika waktu Imsak sudah tiba. Bahkan Nabi sendiri sudah berhenti makan dan minum sebelum adzan Shubuh dikumandangkan saat berpuasa sebagaimana hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam teori dan prakteknya Imsak itu mempunyai sisi yang berbeda dalam penetapannya, sehingga mengakibatkan kesimpang siuran penetapan Imsak yang berbeda menurut kajian ilmu falak maupun kajian ilmu fiqh dalam hal ini fiqh Empat madzab.

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai maksud, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengkaji dan menemukan titik temu tentang Imsak menurut teori dalam kajian ilmu fiqh yang berdasarkan hadits zaid bin tsabit. Serta menurut prakteknya yang pembahasannya ada dalam kajian ilmu falak.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang berdasarkan latar belakang di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan waktu Imsak dalam perspektif fiqh Empat Madzhab?
2. Bagaimana penetapan waktu Imsak dalam perspektif ilmu falak Kementerian Agama RI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari fokus penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan waktu Imsak dalam perspektif fiqh
2. Untuk mengetahui penetapan waktu Imsak dalam perspektif ilmu falak

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Memperkaya dan menambah keilmuan umat Islam khususnya di Indonesia, tentang waktu Imsak
2. Menambah wawasan tentang metode penentuan waktu Imsak.

### **E. Definisi Istilah**

1. Waktu Imsak

Waktu Imsak adalah waktu tertentu sebagai batas akhir makan sahur bagi orang yang akan melakukan puasa pada siang harinya.<sup>10</sup>

2. Fiqh Empat Madzhab

---

<sup>10</sup> Hosen, *Zenit Panduan Perhitungan Azimut Syathr Kiblat dan Awal Waktu Shalat*, hlm, 173

Fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad.<sup>11</sup> Sedangkan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab *Syarh Al-Waraqat* memberi pengertian bahwa Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya dengan ijtihad. Salah satunya pengetahuan bahwa niat dalam wudhu adalah wajib, witr (hukumnya) sunah, niat di malam hari merupakan syarat (sah) puasa di bulan Ramadhan, zakat (hukumnya) wajib pada harta anak kecil, tidak wajib (hukumnya) pada perhiasan yang diperbolehkan, dan membunuh dengan benda berat bisa menyebabkan *qishas*, serta contoh-contoh permasalahan *khilaf* lainnya.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan fiqh empat madzhab ialah kitab-kitab rujukan fiqh yang mengacu pada empat madzhab yaitu madzhab hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali

### 3. Ilmu falak

Ilmu falak secara bahasa berarti *madar* yaitu orbit, garis atau tempat perjalanan bintang.<sup>13</sup> Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing.<sup>14</sup> Adapun Ahmadi Thaha mengutip pendapatnya Ikhwan al-safa dalam *Rasail al-ikwan al-safa*, "Ilmu untuk mengetahui tata surya, menghitung banyak bintang-bintang, mengukur pembagian

---

<sup>11</sup> Abu Ishak As-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushûlil Fiqh*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2010), hlm, 6.

<sup>12</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarh Al-Waraqat*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1990), hlm, 3.

<sup>13</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, hlm, 1152.

<sup>14</sup> Muhyiddin, Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm, 3.

gugusan bintang, jarak besar dan gerakannya serta mengetahui segala pengetahuan yang berhubungan dengan hal itu”.<sup>15</sup>

## **F. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian sebagaimana yang diharapkan peneliti, mampu memberikan batasan-batasan terhadap obyek kajian yang masih bersifat umum (global) sehingga dipandang perlu memberi batasan khusus agar penelitian ini terfokus dan tidak melebar.

Adapun keterbatasan yang dimaksudkan peneliti ialah :

### 1. Keterbatasan kajian ilmu fiqh empat madzhab

Fiqh atau teori atau konsep fiqh yang digunakan dalam penelitian ini ialah fiqh empat madzhab.

### 2. Keterbatasan kajian ilmu falak

Adapun referensi atau teori atau konsep ilmu falak yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah literatur atau referensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

---

<sup>15</sup> Ahmadi thaha, *Astronomi Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm15

## G. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kajian Teoritik

#### a. Pengertian Imsak

Imsak berasal dari kata Bahasa Arab *amsaka-yumsiku-imsaak* yang artinya menahan atau memelihara.<sup>16</sup> Sebagaimana dalam Al-quran:

فَأِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ<sup>17</sup>

“Kemudian tahan atau peliharalah (dia) dengan cara yang baik”<sup>18</sup>

Secara bahasa Imsak mempunyai arti menahan diri. Dalam fenomena sehari-hari Imsak sendiri diistilahkan awal mula waktu puasa yang dihitung sejak terbit fajar atau waktu Shubuh. Waktu Imsak adalah waktu tertentu sebelum Shubuh, saat kapan biasanya seseorang mulai berpuasa.<sup>19</sup> Yai Abdullah Afif juga memberikan pemaparan terhadap waktu Imsak yaitu salah satu bentuk kehati-hatian supaya ketika sahur tidak masuk dalam waktu yang sudah dilarang untuk makan dan minum.<sup>20</sup>

Waktu Imsak menurut ilmu falak adalah waktu tertentu sebelum masuknya Shubuh, mereka berbeda pendapat tentang kapan mulainya, ada yang mengatakan 10 menit sebelum Shubuh, atau 15, 18, 20 menit sebelum Shubuh.

<sup>16</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, hlm 351

<sup>17</sup> Al-quran Al-Baqarah (2) : 229

<sup>18</sup> Mushaf Aisyah Al-quran dan Terjemah untuk Wanita (Bandung: Penerbit Al-quran,tt), hlm 36

<sup>19</sup> Nur Ahmad Shadiq bin Saryani. Abu Saiful Mujab, *Nur al-Anwar min Muntaha al-Aqwal*, (Kudus: Madrasah Tasywiq al-Thullab al-Salafiyah, 1986), hlm 66

<sup>20</sup> Diakses dari [http://www.piss-ktb.com/2012/08/1746-kajian-ramadhan-Imsak-dalam\\_3.html](http://www.piss-ktb.com/2012/08/1746-kajian-ramadhan-Imsak-dalam_3.html) (pada tanggal 14 Oktober 2019)

Yazid Muttaqin dalam tulisannya bahwa waktu Imsak yang dapat dilihat pada jadwal-jadwal Imsakiyah adalah waktu yang dibuat oleh para ulama untuk kehatian-hatian. Dengan adanya waktu Imsak yang biasanya ditetapkan sepuluh menit sebelum Shubuh maka orang yang akan berpuasa akan lebih berhati-hati ketika mendekati waktu Shubuh. Lebih lanjut lagi ia berkomentar bahwa adanya waktu Imsak adalah bagian dari sikap khas para ulama yang “Memperhatikan umat dengan perhatian kasih sayang” atau dalam bahasa Arab sering disebut *yandhuruunal ummah bi ‘ainir rahmah*.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian Imsak dapat dipahami bahwasanya Imsak adalah waktu disaat seseorang harus memulai untuk berhenti makan sahur agar tidak terlewat hingga masuk Shubuh. Makan dan minum saat waktu Shubuh meski dia tidak tahu kalau sudah masuk waktu Shubuh tetap membatalkan puasa.

#### b. Sejarah Munculnya Imsakiyah

Ayung Notonegoro, (penggerak dikomunitas pegon untuk mendokumentasi, meneliti dan mempublikasi khazanah pesantren) dalam tulisannya memaparkan. “Salah satu hal yang paling dicari selama Ramadhan ialah jadwal Imsakiyah, sebuah tabel yang menunjukkan waktu kapan harus berbuka dan kapan mulai berpuasa. Lebih tepatnya, kapan waktu Magrib tiba setiap harinya selama Ramadhan. Serta kapan waktu

---

<sup>21</sup> Diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/78398/Imsak-benarkah-waktu-dimulainya-berpuasa> (pada tanggal 11 Oktober 2019)

Imsak itu datang. Dari keterangan waktu yang terakhir inilah nama jadwal Imsakiyah bermula.<sup>22</sup>

Selain itu, dijadwal tersebut, biasanya juga dilengkapi waktu sholat wajib lainnya. Mulai dari Shubuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, serta Isya'. Kemunculan jadwal Imsakiyah tentu tak bisa dilepaskan oleh dua hal; yaitu perkembangan ilmu falak dan percetakan sendiri. Ilmu falak merupakan piranti utama untuk bisa menyusun jadwal Imsakiyah. Perhitungan astronomis di dalam ilmu falak menjadi penentu kapan waktu-waktu tersebut tiba. Lebih lanjut lagi, Ayung Notonegoro juga menyambung pemaparannya bahwa percetakan menjadi tonggak kedua mengingat dibutuhkannya media penyebaran akan jadwal tersebut. Tanpa adanya teknologi percetakan, jadwal Imsakiyah terlalu sulit untuk disebarakan secara luas. Jika pun harus tulis tangan, tentu saja akan sangat terbatas penyebarannya.<sup>23</sup>

Dalam sejarahnya, jadwal Imsakiyah tercetak pertama kali di Mesir di bawah pemerintahan Muhammad Ali (w. 1848). Sebagaimana dilansir oleh situs Al-Arabiyah, Imsakiyah diperkenalkan untuk pertama kali pada Ramadan 1262 H atau September 1846 M. Semenjak itu, jadwal tersebut berkembang dan diadaptasi ke berbagai penjuru negara Muslim.<sup>24</sup>

Peneliti masih belum menemukan catatan sejarah yang pasti tentang perkembangan jadwal Imsakiyah di Indonesia. Tak ada catatan

---

<sup>22</sup> Diakses dari <https://alif.id/read/ayung-notonegoro/menyelidik-sejarah-jadwal-imsakiyah-di-indonesia-b209895p/>(pada tgl 12 mei 2019)

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

yang merekam sejak kapan jadwal Imsakiyah diperkenalkan di Nusantara. Namun, jika merujuk pada perkembangan ilmu falak dan awal mula pengenalan jadwal Imsakiyah di Mesir dapat diduga penyebarannya pertama kali di Nusantara dibawa oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Mishra. Ia merupakan seorang ulama ahli ilmu falak yang berasal dari Mesir. Ia datang ke Nusantara, tepatnya di Betawi, pada 1896.<sup>25</sup>

Syekh Abdurrahman lantas membuka pengajaran ilmu falak. Ada salah seorang muridnya yang masyhur dan dikemudian hari turut serta mengembangkan ilmu tersebut. Ia adalah Sayid Ustman al-Batawi (1822-1913). Ulama besar yang produktif menulis dan memiliki percetakan sendiri itu menulis kitab tentang ilmu falak yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa. Judulnya *Iqazhun Niyam fi maa Yata'allaqu bi Ahillah wash Shiyam*. Kitab tersebut disusun pada 1321 H/1903 M. Ia merupakan seorang tokoh agama keturunan Arab di Nusantara yang cukup terkenal pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 yang menjadi *Advisur Honorair* untuk urusan Arab pada pemerintah kolonial Belanda. Ia teman akrab dari Snouck Hurgronje. Ayahnya adalah Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya dilahirkan di Mekkah dari keturunan Arab Hadramaut. Sedangkan ibunya bernama Aminah, anak dari Syekh Abdurrahman Misri.<sup>26</sup>

Pendidikan yang diperolehnya tidaklah melalui jalur formal, tetapi ia tempuh secara pribadi kepada kakek dan ayahnya. Sejak kecil, Sayyid Usman diasuh oleh kakeknya, karena pada usianya yang ketiga tahun,

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm, 1232.

ayahnya Abdullah bin Aqil pindah ke Mekkah. Baru ketika ia berusia 18 tahun, sesudah kakeknya meninggal, Sayyid Usman berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan mukim di Mekkah selama 7 tahun. Pada waktu inilah ia belajar lebih giat lagi dari ayahnya sendiri dan Sayyid Ahmad Dahlan. Pada tahun 1848 Sayyid Usman Berangkat menuju Hadramaut dan menetap disana beberapa tahun sambil belajar kepada beberapa orang guru antara lain Syeikh Abdullah bin Husein bin Tahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan Habib Alwi bin Sagaf al-Jufri. Dari Hadramaut ia meneruskan pengembaraanya ke Mesir. Setelah menuntut ilmu selama kurang lebih delapan bulan di Kairo, ia kemudian meneruskan perjalanannya ke Tunis, Aljazair, Persi, Istanbul dan Siria. Dari Siria ini Sayid Usman kembali ke Hadramaut. Dan setelah bermukim di Hadramaut beberapa tahun, akhirnya kembali ke Batavia pada tahun 1862 (1279 H).<sup>27</sup>

Sebagai seorang Adviseur Honorair untuk urusan Arab dalam pemerintahan kolonial Belanda, Sayid Usman banyak menulis buku. Buku tersebut pada umumnya merupakan kumpulan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Sayid Usman terhadap masalah yang timbul di tengah masyarakat. Di antara karya tulisnya adalah *Taudih al-Adillat 'ala Syuruti Syuhud al-Ahillat*, berisi tuntunan menetapkan waktu hari raya Idul fitri dan puasa Ramadan, *al-Qawanin asy-Syari'ah li Ahli al-Majalis al-Hukumiyat wa al-Iftaiyat*, buku yang berisi tuntunan pelaksanaan pengadilan agama. Dan adalah benar bahwa kedudukan Sayid Usman

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm, 1233.

sebagai Adviseur Honorair dalam pemerintahan kolonial Belanda itu membuat ia harus mengamankan kebijaksanaan pemerintah. Dalam kaitan ini, ia mengancam Syarekat Islam dengan mengarang sebuah brosur yang berjudul *Menghentikan Rakyat Biasa dari Bergabung dengan Syarekat Islam* yang menuduh Syarekat Islam sebagai kelompok yang tidak Islam sama sekali dan H.O.S. Cokroaminoto tidaklah hidup sesuai norma-norma Islam. Sayid Usman juga seorang yang sangat anti kepada tarekat dan jihad. Sikap seperti ini sangat menguntungkan Belanda, karena sikap tersebut membuat gerakan-gerakan sempalan dalam bentuk pemberontakan terhadap Belanda dapat dikutuk berdasarkan agama. Sayid Usman meninggal pada tahun 1913 (1331 H).<sup>28</sup>

Sayyid Usman sendiri menghasilkan seorang murid yang juga memiliki keahlian dalam ilmu falak. Ia tak lain Syekh Muhammad Manshur bin Abdul Hamid, penulis kitab *Sullamun Nayyiran* (1344 H/1925 M). Hingga kini, kitab tersebut masih dikaji di kalangan penggiat ilmu falak. Besar kemungkinan, dari jalur inilah jadwal Imsakiyah diperkenalkan di Indonesia. Mulai Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Mishra lantas dikembangkan oleh murid-muridnya di Nusantara. Namun, menurut Ayung Notonegoro hal ini masih berbentuk praduga yang masih belum menemukan data pendukung yang memvalidasi hal ini.<sup>29</sup>

Pada dasarnya penetapan waktu Imsak ini merupakan ide dari para ulama terdahulu. Dengan adanya waktu Imsak ini diharap tidak ada lagi

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm, 1233.

<sup>29</sup> Diakses dari <https://alif.id/read/ayung-notonegoro/menyelisik-sejarah-jadwal-imsakiyah-di-indonesia-b209895p/>(pada tgl 12 mei 2019)

masyarakat yang terlambat untuk melakukan sahur. Selain itu fungsi dari adanya waktu Imsak ini adalah untuk persiapan menjelang shalat Shubuh.

Dengan begitu masih ada waktu untuk sikat gigi dan mandi sebelum Shubuh, sehingga tidak perlu khawatir akan batal karena waktu Shubuh belum tiba. Biasanya waktu Imsak jatuh saat sepuluh menit sebelum Shubuh tiba. Namun penetapan ini sudah diperhitungkan oleh para ulama terdahulu. Sedangkan peringatan sebelum Imsak, biasanya dimulai 20 menit sebelumnya.

Adapun jadwal Imsakiyah yang tertua ditemukan dalam majalah Swara Nahdlatoel Oelama (SNO) sebuah majalah bulanan yang diterbitkan oleh Hofdbestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO, kini PBNU) pada masa penjajahan Belanda, *Hoofd* artinya kepala tertinggi dan *Besstur* artinya pengurus.<sup>30</sup> Media ini pertama kali didirikan oleh KH. A. Wahab Hasbullah sekitar 1930-an. Berbentuk majalah terbit tengah bulanan, dengan kantor pusatnya di Jl. Sasak 23 Surabaya. Diantara pengelola majalah ini adalah KH. Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid. Selama tujuh tahun perjalanannya, majalah ini dipimpin langsung oleh KH. A. Wahab Hasbullah. Kelak nama majalah ini berganti nama menjadi Berita Nahdlatoel Oelama ketika dipimpin KH. Mahfudz Shiddiq.<sup>31</sup> Majalah ini menggunakan bahasa jawa dengan huruf pego atau pegon. Akan tetapi, pada edisi No. 11 Tahun ke 3 ada satu tulisan yang diterjemahkan ke

---

<sup>30</sup> Soeleiman Fadeli. Mohammad Subhan, *Antologi NU Buku I Sejarah – Istilah – Amaliah - Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm, 52.

<sup>31</sup> Soeleiman Fadeli. Mohammad Subhan, *Antologi NU Buku II Sejarah – Istilah – Amaliah - Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm, 118.

dalam Bahasa Melayu. Dalam majalah tersebut sudah tertera jadwal Imsakiyah pada tahun Ramadan 1346 H (Maret 1928 M). Sayangnya, edisi ini tak lengkap sehingga tak diketahui pada SNO edisi keberapa jadwal ini dimuat. Ada juga jadwal Imsakiyah yang dicetak berbentuk lembaran dan disebarluaskan. Salah satu yang ditemukan jadwal Ramadan 1345 H (Februari 1927 M). Jadwal ini diterbitkan oleh tiga nama perkumpulan yaitu Tashwirul Afkar, Syubbanul Wathon, dan Nasihin.

Bukan rahasia umum lagi nama tiga perkumpulan tersebut dalam kajian sejarah Nahdlatul Ulama. Tashwirul Afkar (potret Pemikiran, diterjemahkan oleh KH Abdul Mun'im DZ sebagai kebangkitan pemikiran), adalah sebuah forum diskusi untuk merespons berbagai isu aktual yang dihadapi masyarakat waktu itu. Khususnya di Kota Surabaya dan sekitarnya. Forum atau gerakan ini dimotori oleh KH. Ahmad Dahlan Ahyad merupakan salah seorang generasi awal organisasi Nahdlatul Ulama (NU) bersama KH. Abdul Wahab Hasbullah pada 1918. Pada perkembangan selanjutnya, Tashwirul Afkar tidak hanya sekadar forum diskusi, tapi lembaga pendidikan. Menurut Ensiklopedi NU, pada tahun 1919, Tashwirul Afkar menjadi madrasah yang bertempat di Ampel. KH Ahmad Dahlan Ahyad ini yang kemudian dipercaya sebagai ketuanya. Madrasah ini merekrut para murid di Surabaya bagian utara. Sementara itu, kegiatan forum diskusi antara kiai muda dan kiai tua yang membahas masalah keagamaan waktu itu tetap berlangsung.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/105377/kh-ahmad-dahlan-ahyad-dan-tashwirul-afkar> (pada tanggal 20 November 2019)

Sedangkan Syubbanul Wathon, (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).<sup>33</sup>

Adapun Nashihin Berdasarkan buku *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, lembaga dakwah NU pada mulanya disebut nashihin, para penasihat atau orang-orang yang memberikan nasihat agama. Maksudnya adalah para da'i yang dikenal sekarang. Hal yang terkait nashihin tersebut, pernah dibentuk pada muktamar NU ketiga di Surabaya pada 1928. Pada muktamar tersebut, untuk mempercepat dan memperkuat dakwah Ahlussunah wal Jamaah, para kiai memutuskan untuk membentuk Majelis Khamis atau Komisi Lima. Komisi yang dipimpin Kiai Shaleh Banyuwangi tersebut beranggota Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ridwan, Kiai Asnawi Kudus dan Kiai Muharram Kediri.<sup>34</sup>

Berdasarkan buku *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* karya Choirul Anam, majelis itu memutuskan membentuk Lajnatun Nashihin, semacam komisi propaganda untuk menyiarkan NU ke berbagai daerah. Anggota Lajnatun Nashihin ini terdiri dari sembilan orang KH Hasyim Asy'ari, KH Bisri Syansuri, KH Raden Asnawi, KH Ma'shum, KH Mas

---

<sup>33</sup> Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/63893/sejarah-berdirinya-gerakan-pemuda-ansor> (pada tanggal 20 November 2011)

<sup>34</sup> diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/106277/sejarah-lembaga-dakwah-nahdlatul-ulama> (pada tanggal 20 November 2011)

Alwi, KH Musta'in, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Abdul Halim Leuwimunding dan KH Abdullah Ubaid.<sup>35</sup>

Sementara M. Rikza Chamami pada tulisannya Propaganda NU Lewat Jam'iyatun Nashihin yang dimuat di NU Online, menyebut Jam'iyatun Nashihin. Ia mengutip pendapatnya KH Maimoen Zubair demikian: "Jam'iyah Nashihin ini adalah sebuah organisasi yang ada kaitannya dengan masalah pengajian. Dahulu namanya nasehat. Kalau sekarang namanya diganti menjadi pengajian". Bahkan, masih menurut Rizka, embrio Jam'iyatun Nashihin sudah ada sebelum NU berdiri. Ia kemudian mengutip pendapatnya Amirul Ulum (2014) yang menyebutkan, di Jawa Tengah, sesepuh Jam'iyatun Nashihin adalah KHR Asnawi Kudus, KH Ma'shum Ahmad dan KH Khalil Masyhuri dibantu dengan ulama muda, KH Zubair Dahlan (ayah KH Maimun Zubair).<sup>36</sup>

Menariknya, dalam jadwal Imsakiyah berbentuk lembaran tersebut dilengkapi dengan risalah puasa. Isinya mengupas tentang dalil kewajiban puasa, syarat dan rukunnya, hal yang membatalkan hingga hikmah dari puasa itu sendiri. Jadwal Imsakiyah dalam kultur NU sebenarnya tak hanya berlaku tiap Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain, NU juga merilis hal yang sama. Seperti jadwal Imsakiyah yang dirilis pada Jumadil Awal 1347 (Oktober 1928) lewat SNO edisi Nomor 1, Safar 1347 tahun kedua. Dalam versi yang lain, bahkan dirilis dalam versi jamak. Lebih dari satu

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

bulan, dari bulan Sya'ban hingga Dzulqaidah. Jadwal ini, diterbitkan pada SNO Nomor 11 Dzulqaidah 1348 Tahun II.<sup>37</sup>

Di balik jadwal Imsakiyah tersebut, tentu saja ada para penyusunnya. Mereka memiliki keilmuan matang dalam ilmu falakiyah. Dengan basis pengetahuan tersebut, para ahli tersebut melakukan hisab (perhitungan) untuk menentukan setiap pergantian waktu sebagaimana dimuat dalam jadwal Imsakiyah. Jadwal Imsakiyah Ramadan 1347 yang dimuat pada SNO maupun yang dibuat oleh Shubbanul Wathon setahun sebelumnya, disusun oleh KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz bin Abdul Karim, tokoh yang sama di balik pelbagai jawaban soal-soal keagamaan yang ditujukan pada redaksi SNO. Selain aktif di majalah itu, Kiai Mas Alwi juga tercatat sebagai pengurus HBNO dan termasuk pendiri NU.<sup>38</sup>

Kiai Mas Alwi yang mempunyai nama lengkap Sayid Alwi Abdul Aziz al-Zamadghon merupakan putra kiai besar, Abdul Aziz al-Zamadghon. Bersepupu dengan KH. Mas Mansyur dan termasuk keluarga besar Sunan Ampel, yang juga pendiri sekolah Nahdlatul Waton dan pernah belajar di pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan, Madura. Dari pulau garam, ia melanjutkan sekolah di Pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, lalu memungkasi rihlah 'ilmiyah-nya di Makkah al-Mukarromah.<sup>39</sup> Beliau juga pernah berkunjung ke Eropa untuk mempelajari renaissance yang sedang berkembang di sana pada awal abad 20. Tak mengherankan jika

---

<sup>37</sup> Diakses dari <https://alif.id/read/ayung-notonegoro/menyelidik-sejarah-jadwal-Imsakiyah-di-indonesia-b209895p/> (pada tanggal 20 November 2019)

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/75944/kiai-mas-alwi-pendiri-nahdlatul-ulama-yang-terlupa> (pada tanggal 20 November 2019)

pencetus nama NU tersebut memiliki ilmu agama dan umum yang mumpuni, termasuk ilmu hisab (falakiyah).<sup>40</sup>

Selain Kiai Mas Alwi, juga terdapat beberapa ahli hisab yang turut menyusun jadwal Imsakiyah. Dalam jadwal Imsakiyah Ramadan 1347 terbitan SNO (Nomor 4, Rabiuts Tsani 1347 H Tahun II), terdapat Ahmad Munif as-Sibani yang dibantu oleh dua orang kawannya yang bernama Syamsul Huda dan Muhtadi. Tiga nama tersebut, saya masih belum bisa mengidentifikasi identitasnya. Akan tetapi, dalam keterangan lebih lanjut, ketiga penyusun jadwal Imsakiyah tersebut mentashihkan karyanya kepada gurunya yang ‘alamah’ (cerdas) dan ‘hasib’ (juru hisab), yaitu KH. Muhammad Maksom bin Ali (w. 1933), Jombang. Dalam terbitan lain (SNO nomor 11 Dzulqaidah 1348 Tahun II), nama yang sama disebut sebagai penyusun langsung.<sup>41</sup>

Kiai Maksom Ali Jombang bukanlah nama yang asing. Ia adalah santri sekaligus menantu Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy’ari. Ia merupakan ahli hisab kenamaan. Setidaknya ada dua kitab dalam ilmu falakiyah yang telah ia susun, *Ad-Durus Al-Falakiyah* dan *Badi’atul Mitsal*. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa ilmu falak itu rumit, tetapi bagi orang yang mempelajari kitab ini akan berkesan ”mudah”, karena disusun secara sistematis dan konseptual. Di dalamnya termuat ilmu hitung, logaritma, almanak Masehi dan Hijriyah, posisi Matahari, dll. Kitab yang diterbitkan oleh Salim Nabhan Surabaya pada

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Diakses dari <https://alif.id/read/ayung-notonegoro/menyelidik-sejarah-jadwal-imsakiyah-di-indonesia-b209895p/> (pada tanggal 20 November 2019)

1375 H ini, terdiri dari tiga juz dalam satu jilid dengan jumlah 109 halaman. Sedangkan kitab kedua, hanya membahas tentang hisab hilal awal bulan. Formatnya masih menggunakan buruj dan derajat. Sedangkan alat bantu ukurnya menggunakan *rubu' mujayyab*.<sup>42</sup>

### c. Dasar Hukum Penggunaan Waktu Imsak

Salah satu hal yang terkadang masih dibicarakan dan diperdebatkan adalah mengenai adanya waktu Imsak, yaitu jeda waktu sebelum adzan sholat Shubuh dikumandangkan, pada waktu ini umumnya orang yang hendak berpuasa berhenti makan dan minum.

Banyak yang menganggap bahwa ketika seseorang makan atau minum pada waktu ini maka puasanya batal. Sedangkan sebagian orang ada yang menganggap sebaliknya, bahwa waktu Imsak itu tak memiliki dasar hukum, sebab larangan makan dan minum itu dimulai pada saat terbitnya fajar yang berarti telah masuknya waktu sholat Shubuh. Untuk itulah pemahaman ini perlu diluruskan agar waktu Imsak ini tak lagi disalah pahami dan ditentang.

Dasar penetapan imsak sebetulnya sudah disinggung dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ<sup>٤٣</sup>

<sup>42</sup> Diakses dari <https://beritagar.id/artikel/ramadan/sejarah-jadwal-imsak-dan-buka-puasa-di-indonesia> (pada tanggal 11 Oktober 2019)

<sup>43</sup> Al-quran Al-Baqarah (2) : 187.

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,<sup>44</sup>”

Demikian juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syara' Syarah Al-Muhadzdzab, juga menjelaskan:

ويجوز أن يأكل ويشرب ويياشر الي طلوع الفجر لقوله تعالى : فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ<sup>٤٥</sup>

“Dan diperbolehkan makan, minum dan menggauli istri sampai terbitnya fajar, ber-dasarkan firman Allah: “Maka sekarang gaulilah mereka (istri-istri kalian) dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS. Al-Baqoroh : 187)<sup>46</sup>

Adapaun maksud dari kata “Benang Putih” dan “Benang Hitam” dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Addi bin Hatim RA, ia berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ: { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } مِنَ الْفَجْرِ قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وَسَادَتِي عَقَالَيْنِ: عَقَالًا أَبْيَضَ وَعَقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ»<sup>٤٧</sup>

“Ketika turun ayat; “Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” Maka ‘Addi bin Hatim berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalku untuk membedakan malam dan siang.” Maka Rasulullah Saw–

<sup>44</sup> Mushaf Aisyah Al-quran dan Terjemah untuk Wanita, hlm, 29.

<sup>45</sup> Imam Nawawi, Al-Majmu' Syara' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz, 6, hlm, 303.

<sup>46</sup> Mushaf Aisyah Al-quran dan Terjemah untuk Wanita, hlm, 29.

<sup>47</sup> Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Nisaburi, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillahi Shallahu 'Alaihi Wasallam, Juz, 2, hlm, 766.

bersabda: “Bantalmu itu terlalu lebar. Yang dimaksud dengan benang hitam ialah gelapnya malam, dan benang putih adalah cahaya siang.” (shahih Muslim, no 1090)

Demikian juga hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Sahl al-Tamimy dan Abu Bakar bin Ishaq.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: ١٨٧] قَالَ: " فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ، رَطَبَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ، فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧] فَعَلِمُوا أَنَّهَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "٤٨

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sahl al-Tamimy dan Abu Bakar bin Ishaq mereka berdua berkata: diriwayatkan dari Ibnu Abi Maryam, dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad RA berkata: tatkala turun ayat , “*dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam*” (Al-Baqarah:187) berkata: “*Ada seorang laki-laki ketika hendak berpuasa, maka mengikat salah satu di kedua kakinya benang hitam dan benang putih maka dia akan terus makan dan minum sampai dia melihat keduanya, kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat (sampai fajar) (Al-Baqarah:187). Maka setelah itu dia mengetahui adapun yang dimaksud ialah malam dan siang*”

Dari keterangan diatas dapat dipahami, bahwa anggapan yang menyatakan ketika waktu fajar tiba maka seseorang tak lagi boleh makan dan minum itu tidak benar, sebab larangan makan dan minum baru berlaku saat fajar shodiq telah terbit yang ditandai dengan dikumandangkan adzan sholat Shubuh.

Dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan al-Bukhari dari Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha* bahwasanya Bilal mengumandangkan

<sup>48</sup> Ibid, 767.

adzan pada suatu malam kemudian Rasulullah Saw Bersabda sebagaimana hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَدِّنُ بَلِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»<sup>٤٩</sup>

Diriwayatkan dari Ubaid bin Ismail, dari Abi Usamah, dari Ubaidillah, dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dan Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ra. *Sesungguhnya bilal mengumandangkan adzan pada suatu malam, kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan adzan hingga fajar terbit.*

Berdasarkan hal ini, barang siapa yang mengetahui terbitnya *fajar shadiq* (fajar Shubuh) dengan menyaksikan langsung atau melalui kabar orang lain, maka dia wajib meninggalkan makan dan minum. Barang siapa yang mendengar adzan maka dia wajib menahan diri ketika dia mendengarnya, jika muadzin melakukan adzan tepat waktu.

Adapun dasar penggunaan dan penetapan diberlakukannya hukum Imsak adalah menafsiri dan men-*ta'wil* apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw berdasarkan riwayat Zaid bin Tsabit yaitu

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ " قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»<sup>٥٠</sup>

<sup>49</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jami'u Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtasor Min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, Juz 3, hlm, 29.

<sup>50</sup> Ibid, hlm, 29.

Diriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, diriwayatkan dari Hisyam, diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, dari Zaid bin Stabit *Radhiayllahu 'Anhu ia berkata "Kami sahur bersama Nabi Muhammad Saw kemudian kami melakukan shalat (Shubuh)" Saya berkata; "berapa lama ukuran antara Sahur dan Shubuh?" Nabi bersabda; "Seukuran membaca 50 ayat al-quran!"*

Perlu dipahami pula bahwa hikmah dari penambahan waktu Imsak adalah sebagai sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) agar sebelum waktu shalat Shubuh tiba seseorang sudah tidak dalam keadaan makan dan minum sehingga menyebabkan puasanya menjadi batal. Sikap berhati-hati seperti ini dianjurkan oleh agama. Dan atas dasar inilah para ulama menetapkan bahwa ketika sedang berpuasa dimakruhkan berlebihan ketika berkumur. Karena dikhawatirkan airnya masuk dan puasanya batal. Begitu juga ditetapkan mengenai kemakruhan mencium istri ketika puasa dengan alasan yang sama.

Penetapan *ihtiyath* ini perlu dilakukan disebabkan adanya beberapa hal, sebagai berikut:

*Pertama*, adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data. Walaupun pembulatan itu sangat kecil. Demikian pula hasil akhir perhitungan yang diperoleh yang biasanya dalam satuan detik, lalu disederhanakan dan dilakukan pembulatan sampai satuan menit. *Kedua* jadwal shalat kadang diberlakukan dalam jangka waktu yang sangat lama bahkan diklaim untuk selama-lamanya, sedang data-data yang digunakan diambil dari data tahun tertentu ataupun perata-rataan dari data beberapa tahun. Padahal data-data matahari itu secara rilnya dari tahun ke tahun (baca waktu ke waktu) terdapat perubahan walaupun sangat kecil.

Perubahan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perhitungan jadwal shalat, meskipun pengaruhnya sedikit sekali.<sup>51</sup>

*Ketiga*, Penentuan data lintang dan bujur suatu Kota biasa diukur pada titik yang dijadikan markaz dipusat Kota (pada saat itu). Waktu ihtiyath diperlukan untuk mengantisipasi daerah disebelah Baratnya (daerah sebelah Timur mengalami/memasuki awal waktu shalat lebih dahulu atau lebih awal daripada daerah yang di sebelah Baratnya). *Empat*, biasanya sebuah jadwal shalat untuk suatu Kota juga dipergunakan oleh daerah di sekitarnya yang berdekatan dan tidak terlalu jauh jaraknya. Seperti jadwal shalat untuk Kota/Kabupaten dipergunakan oleh Kota-kota Kecamatan sekitarnya. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan awal waktu shalat bagi daerah di sekitar Kota peruntukannya, jadwal shalat tadi diperlukan waktu ihtiyath.

*Lima*, mengcover daerah yang memiliki tekstur ketinggian yang berbeda antara satu sisi dengan sisi lainnya. Waktu *Ihtiyath* untuk mengantisipasi Kota yang teksturnya tidak datar ada bagian Kota yang terdiri dari dataran tinggi sedangkan bagian yang lainnya adalah dataran rendah. Perimbangan waktu untuk kedua bagian Kota tersebut (agar shalat tersebut tidak lebih cepat atau terlalu lambat. Ketinggian tempat ini terkait dengan (ketinggian) matahari terbit dan atau terbenam matahari suatu tempat). Pada daerah dataran tinggi akan menyaksikan atau mengalami saat matahari terbenam belakangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dataran rendah. Dan akan menyaksikan atau mengalami saat

---

<sup>51</sup> Jayuman, *Urgensi Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*, (Al-'Adalah Vol X, No. 3 Januari 2012), hlm, 284.

matahari terbit lebih dahulu dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dataran rendah.<sup>52</sup>

Kesimpulan akhirnya, waktu Imsak memiliki dasar hukum agama. Dan pada waktu ini seseorang masih diperbolehkan makan dan minum sampai terbitnya fajar. Namun sebaiknya menyudahi makan dan minum pada saat telah masuk waktu Imsak sebagai sikap kehati-hatian, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi.

d. Perhitungan Waktu Imsak Menurut Ilmu Falak

Sebagaimana disebutkan di awal Imsak menurut ilmu falak adalah waktu tertentu sebelum masuknya Shubuh, mereka berbeda pendapat tentang kapan mulainya, ada yang mengatakan 10 menit sebelum Shubuh, atau 15, 18, 20 menit sebelum Shubuh. Perbedaan ini disebabkan perbedaan pemahaman dan penafsiran tentang durasi 50 ayat dalam memahami hadis Zaid bin Stabit. Sebagai contoh kementerian Agama memberlakukan waktu Imsak 10 menit sebelum shubuh dan untuk sementara menjadi patokan yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia.

Jika hal itu berlaku demikian, maka waktu 10 menit (jam) apabila dikonversi ke dalam derajat busur menjadi  $2,5^{\circ} 30'$  busur. Walhasil tinggi

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm, 285.

matahari (hm) pada waktu Imsak ditetapkan  $22^{\circ} 30'$  di bawah ufuk timur atau  $hm = -20^{\circ} 30'$ .<sup>53</sup>

Adapun proses perhitungan penetapan awal waktu Imsak diperoleh dengan cara:

$$\cos = ((\sin hm : (\cos \text{ } \times \cos \text{ } m)) - (\tan \text{ } \times \tan \text{ } m))^{54}$$

Sebagai contoh menentukan waktu Imsak untuk daerah Pamekasan tanggal 10 Februari dengan data-data sebagai berikut:

- Lintang tempat =  $07^{\circ} 03' 57.83$  LS
- Bujur tempat =  $113^{\circ} 30' 16.90$  BT
- Deklinasi matahari tanggal 10 Februari (  $m$  ) =  $-14^{\circ} 31' 57.50$
- Equation of time tanggal 10 Februari (  $e$  ) =  $-14' 11.57$
- Tinggi matahari (hm)
- Imsak =  $-22^{\circ} 30'$
- Shubuh =  $-20^{\circ}$
- Terbit =  $-1^{\circ}$
- Dluha =  $4^{\circ} 30'$
- Bujur kelompok untuk Pamekasan = 105 (WIB)
- MP =  $(12 - e) = 12 - (-0^{\circ} 14' 11.57) = 12^{\circ} 14' 11.57$
- WSDM (Waktu Semi Diameter Matahari) =  $0^{\circ} 1' 5''$
- Ihtiyath =  $2^m$
- Awal waktu Shubuh

<sup>53</sup> Hosen, *Zenit Panduan Perhitungan Azimut Syathr Kiblat dan Awal Waktu Shalat*, hlm, 175.

<sup>54</sup> Ibid, hlm, 202.

$$\text{Cos} = ((\sin \text{hm} : (\cos \quad \times \cos \quad \text{m})) - (\tan \quad \times \tan \quad \text{m}))$$

$$\text{tm} = ((\sin -20^\circ : (\cos -07^\circ 03' 57.83'' \times \cos -14^\circ 31' 57.50'')) - (\tan -07^\circ 03' 57.83'' \times \tan -14^\circ 31' 57.50'))$$

$$\text{tm} = 112^\circ 50' 24.4''$$

$$\text{ws} = ((-\text{tm} - \quad + \text{w}) : 15) + (12 - e) + 1$$

$$\text{ws} = ((-112^\circ 50' 24.4'' - 113^\circ 30' 16.90'' + 105) : 15) + (12 - (-0^\circ 14' 11.57'')) + 0^\circ 2'$$

$$\text{ws} = 4^\circ 10' 48.82''$$

$$\text{ws} = \text{jam } 04 \text{ } 10 \text{ menit } 48.82 \text{ detik WIB}$$

- Awal waktu Imsak

$$\text{Cos} = ((\sin \text{hm} : (\cos \quad \times \cos \quad \text{m})) - (\tan \quad \times \tan \quad \text{m}))$$

$$\text{tm} = \text{Cos}^{-1} ((\sin -22^\circ 30' : (\cos -07^\circ 03' 57.83'' \times \cos -14^\circ 31' 57.50'')) - (\tan -07^\circ 03' 57.83'' \times \tan -14^\circ 31' 57.50'))$$

$$\text{tm} = 115^\circ 29' 55.1''$$

$$\text{WI} = ((-\text{tm} - \quad + \text{w}) : 15) + \text{MP} + \text{I}$$

$$\text{WI} = ((115^\circ 29' 55.1'' - 113^\circ 30' 16.90'' + 105) : 15) + 12^\circ 14' 11.57'' + 0^\circ 2'$$

$$\text{WI} = \text{jam } 04 \text{ } 0 \text{ menit } 10.7 \text{ detik WIB}$$

## 2. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa informasi dan penelitian-penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Zulfia Aviv.<sup>55</sup> Dengan judul: “*Studi Analisis Ihtiyath 10 Menit Sebelum Shubuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sihat) Indonesia*”. Skripsi, tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Program Studi Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang penggunaan *Ihtiyath* 10 menit sebelum Shubuh untuk waktu Imsak. Dari hasil penelitian Zulfia Aviv diketahui bahwa pada dasarnya dalam penentuan jadwal Imsakiyah selalu diberi waktu *Ihtiyath* yaitu yang bertujuan untuk kehati-hatian dan memudahkan masyarakat dalam melihat dan mengikuti jadwal Imsakiyah yang ada. Terutama masyarakat awam akan mendapatkan perhatian lebih terutama dalam penentuan awal waktu shalat khususnya jadwal Imsak. Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas penetapan waktu Imsak. Perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada apa yang menjadi alasan digunakan *Ihtiyath* 10 menit sebelum Shubuh untuk waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penentuan waktu Imsak perspektif Fiqh dan ilmu Falak. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode analisis deskriptif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan pustaka.

---

<sup>55</sup> Zulfia Aviv, “*Studi Analisis Ihtiyath 10 Menit Sebelum Shubuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sihat) Indonesia*”. Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

2. Nursaid.<sup>56</sup> Dengan judul: “*Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan antara Pandangan Al-Jassas dan Ibnu Al- ‘Arabi)*”. Skripsi, tahun 2002, Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini membahas tentang konsep awal Imsak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan pustaka. Perbedaan penelitian Nursaid dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa penelitian Nursaid hanya terfokus pada konsep dalam pandangan al-Jassas dan Ibnu al- ‘Arabi sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada permasalahan penetapan waktu Imsak perspektif fiqh dan ilmu falak.

---

<sup>56</sup> Nursaid, “*Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan antara Pandangan Al-Jassas dan Ibnu Al- ‘Arabi)*”. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).